



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/305/XI/RES 2.5/2022/Reskrim tanggal 30 November 2022;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penyidik: Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Penyidik: Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Penuntut Umum: sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Penuntut Umum: Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Syahrul Ramadhan, S.H.,M.H., Ahmad Malik Triwibowo, S.H., Bayu Perdana, S.H., Aji Pahruraji.,S.H dan Abdul Haris Nafis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "IBLAM" (LKBH "IBLAM"). Beralamat di Jl. Raden Sanim Nomor 99, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/LKBH-IBLAM/SK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua kami.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di kurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara, di tambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Flashdisk merk Toshiba 4GB berwarna putih yang berisi barang bukti berupa gambar dan rekaman foto muatan pornografi yang menampilkan wajah Sdri. XXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y19 berwarna Magnetic Black (Hitam Magnet) dengan nomor IMEI1 : 868797040263537 dan IMEI2 : 868 797040263529 dengan 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor XXXXXXXXXX dan 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor XXXXXXXXXX;-

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXXX;

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo type S1 warna Hitam Biru dengan keterangan : IMEI1 : 868725045418376 dan IMEI2 : 868725045418368 ;

Di rampas untuk Negara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dikurangi hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal sudah tidak diingat antara Tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di XX atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **tanpa hak atau melawan hukum** memproduksi,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, memperbanyak, menggandakan, **menyebarkan, menyiarkan**, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2017 terdakwa dan saksi korban X XXXXXXXX menikah, kemudian dalam waktu tertentu antara terdakwa dan saksi XXXXXXXX sering membuat foto dan video telanjang saksi korban XXXXX karena atas permintaan terdakwa selaku suami, dan saksi korban s elaku isteri menuruti permintaan suami dengan menggunakan handphone Merk Vivo 1915/ Y19 milik saksi korban XXXXX dengan nomor imei 1 : 8687 97040263537, nomor imei 2 : 868797040263537 selanjutnya foto dan video tersebut dikirim oleh terdakwa dari handphone Merk Vivo type 1915/Y19 mili k saksi XXXXX ke handphone merk Vivo Type S1 milik terdakwa dengan no mor imei 1: 868725045418376, nomor imei 2 : 868725045418368 milik terd akwa, selang beberapa waktu terdakwa meminta id instagram dan id facebo ok saksi korban XXXXXXXX kepada saksi korban XXXXXXXX, dan saks i korban memberikan id akun facebook dan instagram tersebut kepada terda kwa, setelah itu saksi korban sudah tidak bisa menggunakan akun instgram dan facebook milik saksi korban karena fasword nya telah di ganti oleh terd akwa. Selanjutnya sekitar bulan November 2021 terjadi permasalahan ruma h tangga antara terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX sehingga antara t erdakwa dan saksi korban XXXXXXXX pisah ranjang;
- *Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa sekitar pukul 10.05 Wib terdakwa mulai melakukan ancaman melalui chat Whatsap p yang berisi "kesempatan ku kamu anggap sampah, tebelin muka sama tebelin kuping aja ya, sekarang aib kamu saya yang akan buka, siap-siap aja ya, kamu piker aku main-main ya, liat aja sendiri masih kurang oke ku tambah lagi yang lebih indah di facebook", namun oleh saksi korban XXXXXXXX tidak di tanggapi dan kemudian dengan menggunakan Handphone handphone merk Vivo Type S1 milik terdakwa dengan nomor i mei 1: 868725045418376, nomor imei 2 : 868725045418368 terdakwa mulai mengirim gambar tanpa busana saksi korban XXXXXXXX dengan editan k ata-kata artis baru kejar tayang ke status whatsapp selanjutnya terdakwa m engirim gambar/ video saksi korban XXXXXXXX yang sedang dalam kead aan berpose seksi ke status/stories aplikasi facebook dengan menggunakan akun facebook a/n XXXXXXXX Dan mengirim gambar/video ke instgram d*

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan akun a/n XXXXXXXXX dan mengirim 2 (dua) video berdurasi 20 detik dan 15 detik ke twiter dengan akun twitter a/n XXXXXXXXX.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, pada pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Merk Vivo S1 milik terdakwa , pada pokoknya :

- Bahwa proses penarikan data menggunakan alat forensic handphone dilakukan dengan metode Advance Logical
- ditemukan dokumen elektronik berupa file chace gambar yang terkait dengan perkara seperti foto dan caption yang diposting di akun Instagram, twitter, facebook dan foto-foto terkait peraka yang menunjukan seorang perempuan tanpa busana.
- Di temukan informasi bahwa akun twitter yang terkait perkara @ XXXXXXXXX pernah dignakan di perangkat ini.
- Diperoleh informasi akun email yang dig7unakan di perangkat ini adalah [XXXXXXXXXXXXX](#), [XXXXXXXXXXXXX](#), dan [XXXXXXXXXXXXX](#)
- Ditemukan dokumen elektronik berupa file image dan/atau foto yang terkait perkara berupa file image dengan tampilan postingan story di Instagram XXXXXXXX.

- bahwa terdakwa dalam melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, **menyebarkan, menyiarkan**, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan tidak ada izin dari saksi korban XXXXXXXX;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagu sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan Jnauari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di 2021 sampai dengan j2022 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu antara Tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Depok ***“tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Desember tahun 2017 terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX menikah, kemudian dalam waktu tertentu antara terdakwa dan saksi XXXXXXXX sering membuat foto dan video telanjang saksi korban XXXXX karena atas permintaan terdakwa selaku suami, dan saksi korban selaku isteri menuruti permintaan suami dengan menggunakan handphone Merk Vivo 1915/ Y19 milik saksi korban XXXXX dengan nomor imei 1 : 868797040263537, nomor imei 2 : 868797040263537 selanjutnya foto dan video tersebut dikirim oleh terdakwa dari handphone Merk Vivo type 1915/Y19 milik saksi XXXXX ke handphone merk Vivo Type S1 milik terdakwa dengan nomor imei 1: 868725045418376, nomor imei 2 : 868725045418368 milik terdakwa, selang beberapa waktu terdakwa meminta id instagram dan id facebook saksi korban XXXXXXXXXX kepada saksi korban XXXXXXXXXX, dan saksi korban memberikan id akun facebook dan instagram tersebut kepada terdakwa, setelah itu saksi korban sudah tidak bisa menggunakan akun instagram dan facebook milik saksi korban karena passwordnya telah di ganti oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan November 2021 terjadi permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX sehingga antara terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX pisah ranjang,
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa sekitar pukul 10.05 Wib terdakwa mulai melakukan ancaman melalui chat Whatsapp yang berisi ***“kesempatan ku kamu anggap sampah, tebelin muka sama tebelin kuping aja ya, sekarang aib kamu saya yang akan buka, siap-siap aja ya, kamu piker aku main-main ya, liat aja sendiri masih kurang oke ku tambah lagi yang lebih indah di facebook”***, namun oleh saksi korban XXXXXXXXXX tidak di tanggapi dan kemudian dengan menggunakan Handphone handphone merk Vivo Type S1 milik terdakwa dengan nomor imei 1: 868725045418376, nomor imei 2 : 868725045418368 terdakwa mulai mengirim gambar tanpa busana saksi korban XXXXX XXXXX dengan editan kata-kata artis baru kejar tayang ke status whatsapp selanjutnya terdakwa mengirim gambar/ video saksi korban XXXXXXXXXX yang sedang dalam keadaan berpose seksi ke status/stories aplikasi facebook dengan menggunakan akun facebook a/n XXXXXXXXXX Dan mengirim gambar/video ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram dengan akun a/n XXXXXXXXX dan mengirim 2 (dua) video berdurasi 20 detik dan 15 detik ke twitter dengan akun twitter a/n XXXXXXXXX.

- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, pada pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Merk Vivo S1 milik terdakwa, pada pokoknya :*

- *Bahwa proses penarikan data menggunakan alat forensic handphone dilakukan dengan metode Advance Logical.*
- *ditemukan dokumen elektronik berupa file chace gambar yang terkait dengan perkara seperti foto dan caption yang diposting di akun Instagram, twitter, facebook dan foto-foto terkait peraka yang menunjukan seorang perempuan tanpa busana.*
- *Di temukan informasi bahwa akun twitter yang terkait perkara @ XXXXXXXXX pernah dignakan di perangkat ini.*
- *Diperoleh informasi akun email yang dig7unakan diperangkat ini adalah [XXXXXXXXXXXXX](#), [XXXXXXXXXXXXX](#), dan [XXXXXXXXXXXXX](#)*
- *Ditemukan dokumen elektronik berupa file image dan/atau foto yang terkait perkara berupa file image dengan tampilan postingan story di Instagram XXXXXXXX*

- bahwa terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak ada izin dari saksi korban dan tidak sedang belajar ilmu pengetahuan kedokteran serta bukan merupakan dalam konteks sosial budaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. XXXXXXXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami saksi korban;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini adalah sebagai korban sehubungan dengan tindak pidana Pornografi dan atau tindak pidana asusila;
- Bahwa tindak pidana Pornografi atau tindak pidana asusila terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi mengetahui kejadian pornografi tersebut diberitahu oleh teman saksi yakni Sdri. XXXX, pada tanggal 23 Desember 2021 yang memberitahu saksi bahwa didalam akun instagram dan facebook saksi ada foto saksi yang menggunakan baju seksi dan dalam keadaan telanjang, lalu Sdri. XXXX menanyakan kepada saksi siapa yang memegang akun facebook dan instagram, kemudian saksi menjawab yang memegang akun instagram dan facebook saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan seperti itu karena dalam beberapa waktu sebelum terjadinya tindak pidana Pornografi yang saksi alami, hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan berbagai macam masalah, yang menjadi puncak terjadinya masalah tersebut ketika saksi selesai melaksanakan sidang perceraian ketiga, saat setelah sidang perceraian tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan saksi pesan melalui aplikasi whatsapp yang berisi ancaman menakut-nakuti dan di iringi dengan foto saksi dalam keadaan telanjang, adapun kalimat tersebut yaitu "Kesempatan Ku kamu anggap sampah, tebelin muka sama tebelin kuping aja ya, sekarang aib kamu saya akan buka. Siap-siap aja ya, kamu pikir aku main-main ya, liat aja sendiri masih kurang oke Ku tambah lagi yang lebih indah di Facebook" lalu saksi jawab "Maksudnya apa diumbar aib saya", kemudian tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa mengirim gambar saksi dengan pose tanpa busana dengan pesan berwaktu. Setelah adanya kalimat ancaman menakut-nakuti yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui pesan chat aplikasi whatsapp, ada kejadian yang tidak saksi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga sebelumnya, kedua teman saksi yang bernama Sdri. XXXX yang memberitahu saksi bahwa didalam akun instagram dan facebook saksi ada foto saksi yang dalam keadaan telanjang. Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi merasa malu dan tidak nyaman dalam bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video saya sekitar tanggal 3 Desember dan diposting di facebook tanggal 23 Desember 2021;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengancam saksi sebelumnya tanggal 20 November 2021 Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke saksi akan tetapi saksi tidakanggapi, Terdakwa membujuk saksi untuk rujuk dan saksi sudah tidak mau, posisi waktu itu belum resmi bercerai tapi saksi dengan Terdakwa sudah pisah ranjang;

- Bahwa yang saksi ketahui yang disebar oleh Terdakwa di akun sosial media milik saksi baik berupa foto ataupun video tersebut adalah diri saksi dalam keadaan telanjang;

- Bahwa Video diri saksi yang disebar oleh Terdakwa durasinya tidak lebih dari 1 (satu) menit;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan foto dan video tersebut adalah ceritanya waktu rumah tangga saksi dan Terdakwa masih baik-baik saja, waktu itu handphone saksi dipegang oleh Terdakwa lalu semua foto dan video yang ada di handphone saksi dipindahkan ke handphone Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu membuat foto atau video tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi;

- Bahwa pada waktu itu alasan saksi membuat foto atau video di handphone milik saksi tersebut untuk konsumsi pribadi saja dan bertujuan memenuhi permintaan Terdakwa, karena dari awal menikah, Terdakwa senang jika dikirimkan gambar atau foto atau video saksi yang sedang dalam keadaan berpose seksi dan telanjang;

- Bahwa saksi mau memenuhi keinginan Terdakwa tersebut karena saksi dahulu sebagai istri menuruti apa yang menjadi keinginan Terdakwa dan saksi tidak berfikir setelah kami berpisah/bercerai Terdakwa menyebarkan foto dan video saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dan yakin kalo unggahan yang menampilkan foto dan video saksi dalam keadaan telanjang tersebut dilakukan Terdakwa karena sebelumnya handphone milik saksi pernah disita oleh Terdakwa, ke

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudian akun instagram dan facebook saksi juga sudah dimiliki oleh Terdakwa dan ditambah lagi kesaksian dari kedua teman saksi yang bernama Sdr i. XXXX dan Sdr. ULFAH yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa resmi bercerai tanggal 16 Februari 2022 setelah kejadian terjadi;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setelah sidang cerai berjalan;

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto atau video yang dijadikan bukti di dalam berkas perkara benar merupakan foto atau video saksi;

- Bahwa foto dan video yang Terdakwa dapatkan adalah benar dari saksi sendiri yang saksi berikan pada saat sebelum berpisah atau bercerai dan tidak terfikirkan oleh saksi bahwa hal tersebut yang menjadi alat Terdakwa dalam mengancam saksi;

- Bahwa ancaman yang terdakwa sampaikan kepada saksi melalui pesan whatsapp yakni "KESEMPATAN KU KAMU ANGGAP SAMPAH, TEBELIN MUKA SAMA TEBELIN KUPING AJA YA, SEKARANG AIB KAMU SAYA YG AKAN BUKA. SIAP-SIAP AJA YA, KAMU PIKIR AKU MAIN-MAIN YA, LIAT AJA SENDIRI MASIH KURANG OKE KU TAMBAH LAGI YANG LEBIH INDAH DI FACEBOOK";

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyebar foto atau video serta memberikan pesan ancaman seperti itu karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan saksi dan tidak terima atas gugatan perceraian yang saksi lakukan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membuat foto ataupun video saksi sendiri dengan penampilan tanpa busana ataupun berbusana terbuka pada waktu itu atas permintaan dari Terdakwa dan ada pula Terdakwa yang memfoto atau memvideokan saksi berpenampilan seperti itu dikarenakan dahulu Terdakwa senang jika saksi kirimkan video ataupun foto seperti itu lalu video atau foto yang dibuat oleh Terdakwa dengan handphone saksi dan dipindahkahkan oleh Terdakwa menggunakan whatsapp lalu file di handphone saksi di hapus oleh Terdakwa;

- Bahwa handphone saksi dipegang oleh Terdakwa sekitar bulan September/Oktobre waktu saksi dan Terdakwa belum berpisah/bercerai

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keadaan rumah tangga saat itu baik-baik saja, setelah Terdakwa meminjam handphone saksi tidak lama gambar foto bugil saksi diposting;

- Bahwa saksi dari awal memang bermain facebook;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone saksi sebelum foto dan video saksi tersebut diposting;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminjam handphone saksi karena saksi tidak boleh bermain media sosial facebook dan instagram oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mempunyai akun media sosial facebook dan instagram lalu Terdakwa meminta user dan password akun saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta akun media sosial facebook dan instagram saksi, saksi sudah tidak bisa membuka/menggunakan akun saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto dan video yang diposting oleh Terdakwa di akun media sosial facebook dan Instagram itu akun milik saksi;
- Bahwa akun media sosial facebook dan Instagram milik saksi sudah tidak bisa saksi gunakan lagi semenjak Terdakwa meminta akun saksi di sekitar bulan Desember;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan kabar dari teman saksi yakni Sdr. XXXX bahwa ada akun facebook yang memposting gambar saksi lalu tanggal 24 Desember di Instagram juga ada diposting foto dan video saksi tanpa busana sedangkan di twitter saksi diberitahukan oleh adik saksi yakni Sdr. XXXXXX;
- Bahwa jika di Video saksi yang terlihat adalah saksi sedang tidur dikasur tanpa busana dan kelihatan Terdakwa sedang merekam;
- Bahwa setiap foto dan video Terdakwa memang yang meminta agar saksi memakai pakaian seksi kalau dirumah;
- Bahwa beberapa foto saksi yang terlihat ada didalam berkas perkara, foto tersebut merupakan permintaan Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa foto yang difoto oleh Terdakwa dan ada juga yang saksi foto sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas Terdakwa sedang melihat-lihat foto saksi di handphone tapi langsung disembunyikan oleh Terdakwa dan saksi tidak boleh melihatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memposting foto dan video saksi disertai dengan kalimat open bo lalu dicantumkan nomer rekening saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa mengancam saksi, saksi tidak pernah menemui Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa yang menyebarkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa karena hanya Terdakwa yang mengetahui akun saksi;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengakses handphone saksi selain Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diserahkan ke Polisi pertama adalah flashdisk beberapa waktu kemudian barulah handphone, diserahkan flashdisk karena waktu itu datanya dari handphone dipindahkan ke flashdisk agar tidak hilang lalu saksi serahkan kepada polisi;
 - Bahwa saksi membuat laporan Polisi pada tanggal 28 Desember tahun 2021, saksi melaporkan ada postingan foto dan video saksi tanpa busana;
 - Bahwa saat itu rumah tangga saksi dengan Terdakwa sudah renggang dan pisah ranjang maksudnya Terdakwa tidak tinggal serumah bersama dengan saksi lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah pulang kerumah saksi pada bulan Desember tetapi hanya untuk mengambil pakaiannya;
 - Bahwa waktu masih berumah tangga dengan Terdakwa, saksi tidak pernah menolak permintaan Terdakwa;
 - Bahwa waktu berumah tangga dengan Terdakwa, saksi tidak pernah merasa canggung waktu Terdakwa meminta foto dan video saksi yang tanpa busana karena posisi waktu itu suami-istri dan waktu itu saksi tidak ada pikiran kalau Terdakwa bakalan menyebarkan foto dan video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu terkait bahwa pada saat saksi melaporkan sudah terjadi masalah sebelumnya dan barang bukti yang diserahkan ke kepolisian yang pertama berupa flashdisk setelah jangka waktu yang agak lama baru handphone karena waktu Terdakwa diperiksa oleh penyidik memang barang bukti flashdisk yang ditunjukkan/dihadirkan oleh penyidik; Atas tanggapan saksi terhadap keberatan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap kepada keterangannya semula;

2. XXXX Nurdiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX karena mereka adalah suami istri;
- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pornografi atau tindak pidana asusila;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Pornografi tersebut dengan cara melihat langsung dalam beranda akun instagram milik saksi korban XXXXXXXXXX, dimana terlihat saksi korban dengan pose foto tanpa busana dan berpose seksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi melihat gambar yang menampilkan wajah korban XXXXXXXXXX dalam keadaan berpose seksi pada akun social media facebook a/n XXXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian pada akun sosial media instagram atas nama XXXXXXXXXX saksi melihat adanya postingan status/stories yang menampilkan wajah korban dalam keadaan telanjang yaitu pada tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gambar atau foto atau video yang menampilkan wajah korban dalam keadaan berpose seksi pada akun facebook a/n XXXXXXXXXX dan wajah korban dalam keadaan telanjang pada akun instagram a/n @XXXXXXX tersebut dengan cara awalnya saksi membuka facebook dari handphone saksi, kemudian saksi melihat adanya gambar saksi korban dalam keadaan berpose seksi, dan juga saksi membuka akun instagram dari handphone saksi, kemudian saksi langsung melihat gambar atau foto atau video yang menampilkan wajah korban dalam keadaan telanjang dari akun instagram milik saksi korban dengan nama akun XXXXXXXXXX karena sebelumnya saksi sudah berteman/saling follow dengan korban di instagram;
- Bahwa saksi adalah juga teman Terdakwa, sehingga saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa dengan mengatakan "Hapus jangan di posting" di jawab oleh Terdakwa bukan Terdakwa yang posting;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto atau video yang dijadikan bukti di dalam berkas ini merupakan saksi korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah foto atau video tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa adanya akun media sosial yang menampilkan foto ataupun video dari teman saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX tersebut dengan keadaan tidak memakai busana ataupun seksi, maka saksi segera mengecek kembali kebenaran foto ataupun video tersebut merupakan wajah dari saksi korban XXXXXXXXXX dan lalu saksi sesegera mungkin memberitahukan kepada saksi korban;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa dengan saksi korban merupakan suami istri akan tetapi sudah berpisah/bercerai;

- Bahwa saksi yakin dan benar bahwa akun media sosial yang di pakai Terdakwa dalam menyebarkan Foto atau Video tersebut adalah milik saksi korban karena saksi sudah berteman dengan akun milik saksi korban XXXXXXXXXX tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui untuk sekarang ini, postingan foto atau video di akun sosial media milik saksi korban tersebut sudah tidak ada dan beberapa waktu saksi ingin mengecek namun semua akun media sosial milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa saksi kurang mengetahuinya atas dasar apa saksi korban membuat foto ataupun video dengan penampilan tanpa busana ataupun berbusana terbuka tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa saksi korban membuat foto ataupun video dengan penampilan tanpa busana ataupun berbusana terbuka tersebut atas dasar permintaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak lengkap;

3. XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXXX karena mereka adalah suami istri;

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pornografi atau tindak pidana asusila;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Pornografi tersebut setelah adanya unggahan foto dan video yang menampilkan korban XXXXXXXXXX dalam keadaan telanjang pada akun instagram dan facebook milik saksi korban dan juga ada di akun twitter yang mengatasnamakan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana Pornografi yang dilakukan Terdakwa adalah Sdri. XXXXXXXXXX yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut saksi mengetahui dari adanya gambar foto atau video yang menampilkan wajah Sdri. XXXXXXXXXX yang diduga berisi muatan yang melanggar kesusilaan di akun Instagram atas nama @XXXXXXXXX dan facebook atas nama XXXXXXXXXX sekitar bulan Desember 2021. Kemudian saksi mengetahui adanya video telanjang yang menampilkan wajah Sdri. XXXXXXXXXX di akun twitter XXXXXXXXXX sekitar bulan Januari 2022, saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kebon Duren, Jl. Cikambangan Rt 003 Rw 002 No. 16 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari kakak saksi yaitu Sdri. XXXXXXXXXX selaku korban;
- Bahwa saksi membenarkan foto atau video yang dijadikan bukti di dalam berkas ini merupakan saksi korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana foto atau video tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa adanya akun media sosial yang menampilkan foto ataupun video dari saksi korban tersebut dengan keadaan tidak memakai busana ataupun seksi, yang saksi lakukan adalah segera mengecek kembali kebenaran foto ataupun video tersebut merupakan wajah dari saksi korban dan sesegera mungkin memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban saat itu sudah berpisah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi yakin benar bahwa akun media sosial yang di pakai Terdakwa dalam menyebar foto atau video saksi korban tersebut adalah milik saksi korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa sekarang postingan foto atau video di akun sosial media milik saksi korban tersebut sudah tidak ada dan beberapa waktu kembali saksi ingin cek namun semua akun media sosial milik saksi korban tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa korban membuat foto ataupun video dengan penampilan tanpa busana ataupun berbusana

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa saksi korban membuatnya atas dasar permintaan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya keributan atau cek-cok didalam rumah tangga keluarga saksi korban semasa masih bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Maharadien Arisandi, S.H., CEH., CHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli pada tahap pemeriksaan di penyidik dan keterangan ahli dipenyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi ahli dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pornografi atau tindak pidana asusila;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Tahun 2014 di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, menjabat sebagai analis forensik digital;
- Bahwa terkait perkara ini yang ahli lakukan adalah ahli diminta untuk memeriksa 3 barang bukti, yang pertama hp merek Vivo Y19 warna biru milik pelapor (saksi korban), yang kedua hp merek Vivo type S1 warna hitam biru milik terlapor (Terdakwa), yang ketiga 1 flashdisk merek toshiba dengan kapasitas 4 GB;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan, dari handphone Vivo Y19 milik pelapor/saksi korban ditemukan beberapa informasi terkait dengan perkara, seperti kontak dengan nama XXXXX, diperoleh paling tidak ada 9 dokumen elektronik berupa file video yang memuat rekaman layar terkait dengan perkara, kemudian yang ketiga ditemukan setidaknya ada 21 dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara, kemudian dari handphone Vivo type S1 milik terlapor/terdakwa ditemukan beberapa hasil yang pertama ditemukan akun whatsapp dengan 2 akun, kemudian ada dokumen elektronik yang terkait dengan perkara seperti foto dengan caption yang diposting di akun instagram, twitter dan facebook, kemudian juga dari hasil analisa ditemukan informasi bahwa akun twitter yang terkait dengan perkara dengan nama akun @XXXXXXXXX.n setidaknya pernah digunakan atau diakses dari perangkat handphone Vivo

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type S, kemudian dari 1 buah flashdisk merk toshiba itu ditemukan file dokumentasi berupa file word, kemudian file video yang isinya sama dengan yang ditemukan pada perangkat milik pelapor, jadi itu file yang dikopi dari hp vivo pelapor ke flashdisknya, lebih lengkapnya ada di hasil pemeriksaan;

- Bahwa secara faktual yang realnya itu ada di handphone terlapor handphone Vivo type S1 warna hitam biru, tapi itu hanya file ace atau temporari, untuk file aslinya saya tidak dapat memperoleh karena tidak terdapat lagi pada perangkat itu file video aslinya ataupun gambar aslinya tetapi saya hanya mendapat petunjuk dari file temporari yang ada di perangkat tersebut, jadi kalau saya boleh sedikit jelaskan didalam sistem operasi handphone sebenarnya ketika kita melakukan open gambar atau video itu sebenarnya sistem operasi hpnya itu sendiri secara otomatis akan menyimpan gambar secara mandiri, jadi akan terbuat thumbnail oleh sistemnya, dan itu tidak terlihat di galeri, jadi kemungkinan kalau misalnya diduga ada video yang asli diperangkat itu, tetapi tidak ada atau sudah dihapus, itu saksi hanya mendapatkan file terbuat dari sistem, jadi file aslinya saksi tidak dapat;

- Bahwa walaupun file aslinya tidak ada tapi dengan adanya file thumbnail itu berarti benar ada file sebelumnya karena thumbnail itu menandakan bahwa dulu pernah ada file tersebut entah dia dibuka atau entah lainnya sebagai bentuk efektivitas, jadi sistem operasi itu akan membuat thumbnail atau gambar yang lebih kecil, jadi ketika kita buka galeri itu tidak ada atau ada, juga ketika aplikasi itu menggunakan sistem screenshot ketika kita melakukan sesuatu, jadi misalnya sebagai contoh ketika kita ingin pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain di handphone itu biasanya ada tampilan present aplikasi, jadi ada beberapa yang terbuka dan itu secara otomatis oleh sistem dibuat, nah itu beberapa saksi temukan di perangkat tersebut. jadi misalnya screenshot tampilan ketika ingin membuat status instagram, nah itu saksi mendapatkan hal itu karena dari sistem operasi android atau memang discreenshot oleh yang punya, itu pernah ada disitu;

- Bahwa secara informasi data saksi tidak menemukan, entah itu dihapus atau tidak ada diperangkat tersebut, saksi tidak bisa menjelaskan;

- Bahwa menurut saksi memang filenya pernah ada namun waktunya kapan tidak terdeteksi, karena memang kalau itu percakapannya lewat whatsapp, saat saksi periksa whatsappnya memang sudah tidak ada, jadi



sudah dihapus, sudah tidak bisa saksi tarik kembali, karena forensik digital pun tidak bisa membuka kalau sudah dihapus, namun kalau sifatnya menandakan pernah ada seperti thumbnail itu bisa dilihat oleh forensik digital;

- Bahwa kalau yang di media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp itu kalau itu hanya dari tampilannya, jadi thumbnailnya itu kan ada tampilan aplikasi dan dibuka, nah itu hanya menunjukkan oh ini facebook ini instagram ini whatsapp itu teridentifikasi dari tampilannya;

- Bahwa ahli pernah lihat gambar-gambarnya di flashdisk terlihat gambar terkait perkara;

- Bahwa mengenai keasliannya kalau dari screenshot atau rekaman layar itu bisa, tapi kalau dari thumbnail yang merujuk isi file dibuat dari perangkat apa tidak bisa diketahui, karena thumbnail itu informasinya sangat sedikit, tapi kalau file aslinya masih ada atau belum dihapus, itu bisa terhubung dan diketahui foto/videonya diambil dari perangkat apa, tanggal berapa, itu masih bisa diidentifikasi;

- Bahwa file thumbnail ini sifatnya petunjuk, karena kemungkinannya kalau dilihat dari handphone terlapor sudah dihapus, karena juga sudah agak lama, mungkin kalau belum lama masih bisa karena kalau dikomputer ada yang namanya recyclebin atau penggunaanya tidak aware, itu masih bisa;

- Bahwa terkait gambar-gambar itu menurut ahli kalau secara forensik digital itu sama, kita menilai asli atau tidak itu kita ada namanya sidik jari, ada nilai hes, jadi semua file digital itu punya nilai hes yang berbeda meskipun dia katakanlah sebuah file docs hanya beda 1 titik itu nilai hesnya berbeda, itu bisa digunakan untuk menunjukkan apakah file ini identik antara satu dengan yang lain;

- Bahwa menurut ahli kalau yang dari flashdisk memang identik karena dikopi dari handphone pelapor, itu kan rekaman layar dari perangkat pelapor;

- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat menganalisa gambar-gambar tersebut kalau dari awal setelah perangkat itu diserahkan kita menggunakan software forensik digital itu dibagi beberapa macam, di kami ada 2 software untuk komputer atau untuk mobile, khusus dalam hal ini saksi menggunakan aplikasi forensik digital mobile, dia itu akan menarik semua data yang ada di perangkat, tidak hanya menarik saja tapi dia akan menghitung yang saksi sebut tadi nilai hes, itu gunanya seperti sidik jari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia jadi untuk memastikan bahwa ketika orang lain nanti membuka atau menganalisa lagi nilai hes nya harus sama sebab kalau tidak sama berarti mungkin sudah diubah-ubah;

- Bahwa dari warna juga akan mempengaruhi nilai hes;
- Bahwa pada poin 16 dijelaskan bahwa ahli sudah memeriksa handphone Terdakwa yang digunakan untuk mengakses akun media sosial twitter XXXXXXXX dan gambar-gambar lain yang terkait dengan perkara ini, maksudnya saksi sudah memeriksa handphone Terdakwa yang digunakan untuk mengakses akun media sosial twitter XXXXXXXX dan gambar-gambar lain yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa dari thumbnail saksi tidak mendapatkan waktunya, tapi dari twitter, karena twitternya ketika saksi melakukan pemeriksaan masih bisa diakses, sekarang saksi belum cek lagi, tetapi ketika saksi melakukan pemeriksaan, twitternya itu masih bisa diakses dan sifatnya terbuka, jadi tidak harus berteman kita sudah bisa melihat, nah dari situ saksi analisa bahwa akunnya dibuat pada bulan Januari 2022, kemudian postingannya yang pertama dan masih ada pada tanggal 16 Januari 2022 dan juga terakhir posting itu pada tanggal 25 Januari 2022, nah untuk keterangan akun ini pernah diakses oleh perangkat terlapor itu saksi dapat dari file thumbnail twitter dan ada tanda love merah yang maksudnya bahwa kita sendiri yang like postingan kita tersebut, kemudian ketika diakses ke postingan yang ada tanda love merah itu pada saat itu hanya ada satu orang dan orangnya memang pemilik akun itu sendiri, fyf1tr1, maka dapat saksi simpulkan setidaknya ini berhubungan atau kalau mau lebih lanjut thumbnail-thumbnail lain yang saya dapatkan itu thumbnail yang tampilannya diedit yang kemudian digunakan untuk diupload di twitter, jadi thumbnailnya itu sama seperti yang diupload di twitter, dari situ saksi menarik kesimpulan tadi;
- Bahwa selain di twitter ada di media sosial lain sebab kalau thumbnail twitter justru saksi temukan lebih sedikit, yang saksi temukan lebih banyak itu thumbnail tampilan ketika akan mengupload story atau postingan instagram, itu lebih banyak;
- Bahwa kalau di facebook saksi lupa ada atau tidak, sepengetahuan saksi di facebook ada tapi namanya bukan akun @XXXXXXXXX.n namun nama yang lain;
- Bahwa kalau di instagram itu thumbnail tampilan dia sedang login fyf1tr1;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara penyidikan, handphone Vivo milik Terdakwa type S1 warna hitam biru sedang Handphone milik pelapor merk Vivo Y19 warna hitam;
- Bahwa akses buka twitter itu dari handphone Thumbnail twitternya dari handphone Vivo warna hitam biru;
- Bahwa disitu tidak diterangkan awal pembuatannya jadi tidak tahu siapa yang membuat dan membukanya, hanya ada diperangkat handphone tersebut;
- Bahwa di handphone merk Vivo warna hitam biru tidak ada;
- Bahwa mengenai ditemukan adanya transfer data dari handphone pelapor ke terlapor, tidak bisa saksi jelaskan karena tidak ada informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang membuat dan mentransfer file tersebut;
- Bahwa terkait flashdisk itu dari siapa, itu saksi tidak mencatat disini, tapi milik pelapor karena isinya sama seperti di handphone milik pelapor;
- Bahwa kalau memindahkan file dari handphone ke flashdisk saksi tidak tahu perangkatnya karena sampe ke saksi sudah dalam bentuk flashdisk, jadi terpisah antara handphone dan flashdisk;
- Bahwa terkait login, pembuatan videonya ahli tidak tahu karena karena file aslinya tidak ada;
- Bahwa kalau dari catatan saksi untuk handphone terlapor warna hitam biru, tapi itu bisa salah, tapi imeinya sudah disertakan jadi kalau imei lebih pasti dan nomor handphone;
- Bahwa saat di berita acara penyidikan terlapor handphonenya Vivo type S1, saat ahli melakukan analisa itu namanya bukan Vivo type S1, tapi vivo 1907, itu biasanya memang ada nama brand atau nama tipe, itu memang bisa beda;
- Bahwa ahli membenarkan bukti thumbnail dan nomor imei yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dengan keterangan ahli yaitu untuk handphone tertukar antara pelapor dan terlapor, makanya Terdakwa agak bingung;

Atas tanggapan Terdakwa ahli menyatakan tetap kepada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi a de charge (meringankan) yaitu **Supriyatno**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dari awal kejadian hingga XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan menjadi seorang tersangka, yang dimana pada awalnya terjadinya sebuah perselingkungan oleh korban/pelapor dan korban ingin bercerai, lalu saksi sebagai orang tua yang dimana disaksikan juga oleh ayahanda dari Korban menyatakan akan menyatukan kembali antara Korban dengan Terdakwa, selanjutnya secara tiba-tiba pada tanggal 5 November saksi dipanggil oleh Korban untuk persetujuan orang tua yang dimana Korban waktu itu meminta untuk diceraikan dengan Terdakwa, lalu saksi nasehatkan bahwa hal tersebut tidak baik, namun dari pihak Korban memaksa untuk dilakukan perceraian dan saksi serahkan kepada korban karena yang berhak hanyalah mereka berdua yaitu korban dan terdakwa yang wajib menentukan, dan pada akhirnya jadilah Perceraian dimana saksi juga ditempatkan sebagai saksi dalam perkara perceraian tersebut sampai selesai, dan Terdakwa diadukan oleh pelapor dibawa ke Polres, selanjutnya pada tanggal 21 November Terdakwa di panggil oleh Polres;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat di panggil ke Polres tersebut masalah pengaduan terkait IT, tapi saksi tidak mengetahuinya dan hal tersebut adalah permasalahan masing-masing yang saksi ketahui permasalahannya masih dalam lingkup suami istri;
- Bahwa saksi akan menyerahkan bukti percakapan melalui chat WA;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti chat tersebut untuk keteranganya saksi mengetahui dari Terdakwa dan saksi juga sempat melihatnya;
- Bahwa merupakan bukti kiriman chat dari Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah mengenai terkait perceraian yang tidak akan terjadi karena sudah di perbincangkan namun pada akhirnya terjadi dan adanya pemanggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemanggilan kepada terdakwa oleh pihak kepolisian yang saksi ketahui atas keterangan dari terdakwa adalah terkait penyebaran namun terdakwa menerangkan kembali bahwa hal tersebut hasil kiriman dari korban ke terdakwa dan dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada handphone korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya secara jelas dan melihat hanya sepiintas pada saat saksi mengambil surat pemanggilan di Polres;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait gambar-gambar tersebut tersebar di media sosial dan internet;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya isu terkait penyebaran pornografi dari Terdakwa atas gambar-gambar dari mantan isterinya;
- Bahwa kalau dari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, namun karena terdengar di lingkungan kementerian perhubungan yang dimana pada saat itu saksi masih didalam mess jadi saya pikir jika harus di penjara jalankan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui baik dari pihak korban atau Terdakwa dimana pernah berhubungan suami istri namun dilakukan secara direkam;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah sekedar kabar terkait gambar suami isteri tersebut dan saksi dengar kabar dari isteri atau korban yang sampai saat ini di hadapan majelis hakim lalu tidak ketemu lagi menjelaskan "pah itu kan yang di depan XXXXX dibelakangnya XXXXX, tadi siapa yang bikin?" dan saya menjawab "mana tau papah";

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban XXXXXXXXXX adalah mantan suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam handphone saksi korban sekitar bulan September 2021;
- Bahwa pada saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban sudah renggang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam handphone saksi korban waktu baru terjadi cekcok/keributan saja dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi korban jadi untuk sementara handphone saksi korban Terdakwa kuasai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan kembali handphone tersebut di bulan itu juga September 2021;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat handphone saksi korban berada ditangan Terdakwa, sempat diperiksa Terdakwa chatan saksi korban di whatsapp, karena hal tersebut yang menjadi pemicu hubungan Terdakwa dengan saksi korban merenggang;
- Bahwa hal tersebut tidak langsung mengakibatkan putusanya komunikasi, sehabis kejadian tersebut komunikasi Terdakwa dengan korban masih sebagai suami-istri dan pada akhirnya kejadian di tanggal 20 September yang dimana saksi korban ketahuan selingkuh hal itu membuat handphone saksi korban Terdakwa sita;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban sekitar bulan Oktober atau November, dimana Terdakwa sudah pisah kamar namun pisah rumah nanti terjadi pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa terjadinya postingan berisikan pornografi dan asusila tersebut terjadi sejak di bulan Desember;
- Bahwa dari keterangan Sdr. XXXX bahwa Sdr. XXXX sempat menegur Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut adalah benar;
- Bahwa waktu di kirimkan foto dan video dari saksi korban, Terdakwa hapus kembali karena masuk dalam lingkungan kerja, lalu sempat dikirim kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki folder gambar/foto yang menampilkan saksi korban dalam keadaan telanjang sejak lama, berpakaian seksi, dan semua foto tersebut dapat Terdakwa miliki sekitar pada tanggal 05 sampai dengan 07 Oktober 2021 kemudian setelah itu semua foto tersebut Terdakwa hapus sekitar pada tanggal 03 Desember 2021 dan semua foto tersebut ada yang Terdakwa dapat secara langsung dikirim dari saksi korban dan ada beberapa foto yang Terdakwa kirim langsung dari handphone milik saksi korban ke handphone milik Terdakwa. Tetapi setelah Terdakwa menghapus semua foto tersebut, Terdakwa mendapatkan lagi gambar foto saksi korban dalam keadaan telanjang, ada juga yang telanjang tetapi disensor pada aplikasi instagram atas nama "XXXXXXXX", dan ada juga beberapa gambar yang menampilkan wajah saksi korban dengan tulisan "OPEN BO" pada aplikasi twitter dengan nama id "XXXXXXXX" yang Terdakwa ketahui dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. XXXXXX";
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah saksi korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa membantah terkait yang memposting tersebut karena menurut Terdakwa bahwa yang diserahkan pertama kali ke pihak Kepolisian adalah flashdisk;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya laporan kepolisian Terdakwa sudah pernah berkomunikasi kembali dengan keluarga namun belum ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi dengan adik korban mengenai postingan foto dan video, jadi Terdakwa bilang itu bukan Terdakwa yang ngirim/posting, kalau mau dirundingkan kita duduk sama-sama, tapi saksi korban tidak merespon;
- Bahwa waktu itu terkait postingannya mengarah ke Terdakwa semua, karena Terdakwa pernah tahu email dan passwordnya akun saksi korban;
- Bahwa menurut Terdakwa bukan Terdakwa yang memposting foto dan video saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa mempostingan foto dan video saksi korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara penyidik tidak benar terkait dengan postingan pada akun media sosial Twitter, Terdakwa di tekan bahwa itu sama dan Terdakwa disuruh mengaku;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyanggah keterangan saksi korban bahwa bukti yang diserahkan ke Polisi itu lebih dahulu flashdisk barulah beberapa minggu diserahkan Handphone;
- Bahwa untuk keterangan lainnya selain yang Terdakwa sanggah adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan handphone saksi korban ada pada penguasaan Terdakwa pada bulan Desember;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan tambahan BA pada point ke 25, Terdakwa membenarkan unggahan gambar foto-foto tersebut diatas yang menampilkan wajah saksi korban adalah unggahan yang Terdakwa posting pada status aplikasi whatsapp milik Terdakwa selain foto yang menampilkan wajah saksi korban dalam keadaan telanjang yang sebelumnya Terdakwa kirim secara pribadi ke saksi korban melalui pesan whatsapp;
- Bahwa status yang Terdakwa posting adalah saksi korban yang sedang berpose seksi menggunakan bra, kemudian ada juga yang berpose telanjang;
- Bahwa keterangan Terdakwa point 32 didalam berita acara penyidik, dimana Terdakwa mengatakan meminjam handphone saksi korban 2 (dua) hari untuk hapus chat dengan mantan, lalu Terdakwa hanya untuk memantau media sosial saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait akun instagram dan facebook saksi korban dan Terdakwa sempat membuka akun tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta password dan akun instagram ke saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan “masih kurang oke? Ku tambah yang lebih indah di FB” adalah gambarnya lebih indah dan Terdakwa mengatakan seperti itu bertujuan untuk memposting kembali foto saksi korban di facebook;
- Bahwa tetapi belum sempat Terdakwa posting foto saksi korban, namun postingan tersebut sudah ada dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempostingnya;
- Bahwa terkait kalimat Terdakwa yang mengatakan ke saksi korban “dikira bercanda kali ya, liat aja sendiri di FB nya” mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena di bulan Oktober dan November Terdakwa sudah tidak pegang handphone saksi korban lagi;
- Bahwa keterangan di berita acara penyidik tersebut loncat-loncat dan yang mengupload foto tersebut di dalam facebook dan instagram bukan Terdakwa dan postingan gambar atau video yang berada di akun twitter dengan nama akun @XXXXXXXXX yang menampilkan wajah saksi korban dalam keadaan telanjang tersebut adalah bukan Terdakwa yang melakukannya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Handphone Terdakwa selalu dalam penguasaan Terdakwa, serta handphone tersebut tidak pernah beralih penguasaan dari tangan Terdakwa tetapi handphone tersebut pernah Terdakwa berikan ke rekan kerja tapi hanya untuk sekedar memfoto kegiatan Terdakwa saat kerja dilapangan mengatur lalu lintas dan itupun tidak berlangsung lama dan saksi korban juga sering memegang handphone Terdakwa saat masih hubungan suami istri. Dan Terdakwa pun juga sering memegang handphone saksi korban;
- Bahwa pada saat bulan Januari handphone Terdakwa tidak dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa pada saat rumah tangga masih damai antara Terdakwa dengan saksi korban, saat berhubungan badan selalu membuat video dengan istri untuk diabadikan berdua;
- Bahwa pada saat membuat foto atau video tersebut berdua selalu menggunakan dengan handphone saksi korban;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kalimat “masih kurang oke”, kalimat tersebut Terdakwa sampaikan ke saksi korban di bulan Desember dan di bulan itu Terdakwa tidak tahu akun media sosial saksi korban dalam penguasaan siapa;
- Bahwa kepemilikan video dan foto tersebut ada di handphone Terdakwa dan handphone saksi korban, namun cara Terdakwa mendapatkan hal tersebut adalah dengan mengirimkan file foto tersebut ke handphone Terdakwa dan pembuatan foto atau video tersebut selalu menggunakan handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur adiknya saksi korban terkait permasalahan postingan tersebut, Terdakwa bilang untuk beritahu kepada kakaknya/saksi korban untuk tolong dihapus postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mau menjelaskan bahwa yang memposting tersebut bukanlah dari Terdakwa, dan akun media sosial tersebut milik dan dikuasai oleh saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan saksi korban melihat postingan Terdakwa dengan istri baru, karena rentang waktunya jauh sejak Terdakwa diperiksa di kepolisian lalu setelah itu tidak ada apa-apa, kemudian Terdakwa memposting pernikahan Terdakwa di bulan juli, dan tiba tiba ada panggilan dari polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Flashdisk Merk Toshiba 4GB Berwarna Putih Yang Berisi Barang Bukti Berupa Gambar Dan Rekaman Foto Muatan Pornografi Yang Menampilkan Wajah Sdri. XXXXXXXXXX;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y19 Berwarna Magnetic Black (hitam Magnet) Dengan Nomor Imei 1: 868797040263537 Dan Imei 2: 868797040263529 Dengan 1 (satu) Simcard Indosat Dengan Nomor XXXXXXXXXX Dan 1 (satu) Simcard Three Dengan Nomor XXXXXXXXXX;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type S1 Warna Hitam Biru Dengan Keterangan Imei 1: 868725045418376 Dan Imei 2: 868725045418368 yang d disita oleh Anggota Polisi dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 November 2021 terkait tindak pidana Terdakwa telah memposting gambar

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan fose seksi dan telanjang, bertempat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

➤ Bahwa benar kejadian diketahui terkait gambar dan video bermuatan pornografi yang memuat wajah korban XXXXXXXX tersebut berawal saksi XXXX dan XXXXXX melihat gambar yang menampilkan wajah korban XXX XXXXXX dalam keadaan berpose seksi pada akun social media facebook a/n XXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian pada akun sosial media instagram atas nama XXXXXXXX saksi melihat adanya postingan status/stories yang menampilkan wajah korban dalam keadaan telanjang yaitu pada tanggal 24 Desember 2021;

➤ Bahwa benar pada sejak tanggal 03 Desember 2021 bermula semua foto-foto yang bermuatan porno tersebut Terdakwa dapat secara langsung dan ada beberapa foto yang Terdakwa kirim langsung dari handphone milik saksi korban ke handphone milik Terdakwa, gambar foto saksi korban dalam keadaan telanjang;

➤ Bahwa benar yang menjadi puncak terjadinya masalah tersebut antara Terdakwa dan saksi yang sebelumnya adalah berstatus suami istri, ketika istri Terdakwa yakni saksi korban XXXXXXXX selesai melaksanakan sidang perceraian dan adanya sidang perceraian tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan saksi korban pesan melalui aplikasi whatsapp yang berisi ancaman menakut-nakuti dan di iringi dengan foto saksi dalam keadaan telanjang, adapun kalimat tersebut yaitu "Kesempatan Ku kamu an ggap sampah, tebelin muka sama tebelin kuping aja ya, sekarang aib kamu saya akan buka. Siap-siap aja ya, kamu pikir aku main-main ya, liat aja send iri masih kurang oke Ku tambah lagi yang lebih indah di Facebook" lalu saks i jawab "Maksudnya apa diumbar aib saya", kemudian tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa mengirim gambar saksi dengan pose tanpa busana dengan pesan berwaktu. Setelah adanya kalimat ancaman menakut-nakuti yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui pesan chat aplikasi whatsapp, selanjutnya ada kejadian teman saksi korban bernama Sdri. XXXX memberitahukan ke saksi korban bahwa didalam akun instagram dan facebook saksi korban ada foto saksi korban yang dalam keadaan telanjang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video saksi korban sekitar tanggal 3 Desember dan diposting di facebook tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa benar Terdakwa memposting berupa foto ataupun video tersebut adalah diri saksi korban dalam keadaan telanjang diunggah melalui sosial media berupa Face book, whatsapp, instagram dan twitter dengan akun milik saksi korban, untuk unggahan Video memuat diri saksi korban yang disebarkan durasinya tidak lebih dari 1 (satu) menit;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan forensik untuk memeriksa 3 barang bukti, yang pertama hp merek Vivo Y19 warna biru milik pelapor (saksi korban), yang kedua hp merek Vivo type S1 warna hitam biru milik terlapor (Terdakwa), yang ketiga 1 flashdisk merek toshiba dengan kapasitas 4 GB;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, pada pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Merk Vivo S1 milik terdakwa, pada pokoknya :
 - Bahwa proses penarikan data menggunakan alat forensic handphone dilakukan dengan metode Advance Logical.
 - Ditemukan dokumen elektronik berupa file chace gambar yang terkait dengan perkara seperti foto dan caption yang diposting di akun Instagram, twitter, facebook dan foto-foto terkait perkara yang menunjukan seorang perempuan tanpa busana.
 - Di temukan informasi bahwa akun twitter yang terkait perkara @XXXXXXXXX pernah dignakan di perangkat ini.
 - Diperoleh informasi akun email yang dig7unakan di perangkat ini adalah XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXX
 - Ditemukan dokumen elektronik berupa file image dan/atau foto yang terkait perkara berupa file image dengan tampilan postingan story di Instagram XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Kedua diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa dari unsur ini menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, selanjutnya dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE), sedang yang dimaksud **Informasi Elektronik** sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedang **Dokumen Elektronik** berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban berawal karena hubungan Terdakwa dan saksi korban yang sebelumnya terikat perkawinan sudah mulai renggang dengan saksi korban mengajukan cerai sehingga pada hari Jum’at tanggal 03 Desember 2021 sekitar 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan saksi korban pesan melalui aplikasi whatsapp yang berisi ancaman menakut-nakuti dan di iringi dengan foto

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



saksi dalam keadaan telanjang, adapun kalimat tersebut yaitu “Kesempatan Ku kamu anggap sampah, tebelin muka sama tebelin kuping aja ya, sekarang aib k amu saya akan buka. Siap-siap aja ya, kamu pikir aku main-main ya, liat aja sen diri masih kurang oke Ku tambah lagi yang lebih indah di Facebook”, lalu saksi jawab “Maksudnya apa diumbar aib saya”, kemudian tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa mengirim gambar saksi dengan pose tanpa busana dengan pesan berwaktu. Setelah adanya kalimat ancaman menakut-nakuti yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi korban melalui pesan chat aplikasi whatsapp selanjutnya ada kejadian dimana teman saksi korban bernama Sdri. XXXX memberitahukan ke saksi korban bahwa didalam akun instagram dan facebook saksi korban ada foto saksi korban yang dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa kejadian terkait gambar dan video bermuatan pornografi yang memuat wajah korban XXXXXXXXX tersebut berawal saksi XXXX dan XXXXXX melihat gambar yang menampilkan wajah korban XXXXXXXXX dalam keadaan berpose seksi pada akun social media facebook a/n XXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian pada akun sosial media instagram atas nama XXXXXXXXX saksi melihat adanya postingan status/stories yang menampilkan wajah korban dalam keadaan telanjang yaitu pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kejadian Terdakwa telah memposting gambar saksi korban dengan pose seksi dan telanjang, bertempat di XXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa memiliki folder gambar/foto yang menampilkan saksi korban dalam keadaan berpakaian seksi dan telanjang tersebut sudah sejak lama, dimana semua foto tersebut dapat Terdakwa miliki ada yang Terdakwa dapat secara langsung dikirim dari saksi korban dan ada beberapa foto yang Terdakwa kirim langsung dari handphone milik saksi korban ke handphone milik Terdakwa, Terdakwa lakukan sekitar tanggal 05 sampai dengan 07 Oktober 2021 kemudian setelah itu semua foto tersebut Terdakwa hapus sekitar tanggal 03 Desember 2021, tetapi setelah itu Terdakwa menghapus semua foto tersebut, Terdakwa mendapatkan lagi gambar foto saksi korban dalam keadaan telanjang, ada juga yang telanjang tetapi disensor pada aplikasi instagram atas nama “XXXXXXX”, dan ada juga beberapa gambar yang menampilkan wajah saksi korban dengan tulisan “OPEN BO” pada aplikasi twitter dengan nama id “XXXXXXX” yang Terdakwa ketahui dari teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdr. XXXXXX", dan benar foto-foto tersebut adalah saksi korban XXXXXXXXX, terkait hal itu Terdakwa membantah bukan Terdakwa yang memposting makanya Terdakwa pernah komunikasi dengan adik korban mengenai postingan foto dan video, jadi Terdakwa bilang itu bukan Terdakwa yang ngirim/posting;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah bahwa yang mengupload foto tersebut di dalam facebook dan instagram postingan gambar atau video yang berada di akun twitter dengan nama akun @XXXXXXXX yang menampilkan wajah saksi korban dalam keadaan telanjang tersebut adalah bukan Terdakwa yang melakukannya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan akun media sosial tersebut milik dan dikuasai oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ada beberapa yang Terdakwa tidak bantah dan diakui diantaranya:

- Bahwa Terdakwa membenarkan handphone saksi korban ada pada penguasaan Terdakwa pada bulan Desember;
- Bahwa kepemilikan video dan foto tersebut ada di handphone Terdakwa dan handphone saksi korban, namun cara Terdakwa mendapatkan hal tersebut adalah dengan mengirimkan file foto tersebut ke handphone Terdakwa dan pembuatan foto atau video tersebut selalu menggunakan handphone saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam Handphone milik saksi korban pada bulan September 2021 tapi hanya sekitar dua hari waktu baru terjadi cekcok/keributan saja dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi korban jadi untuk sementara handphone saksi korban Terdakwa kuasai dan saat handphone saksi korban berada ditangan Terdakwa, sempat diperiksa Terdakwa chatan saksi korban di whatsapp, karena hal tersebut yang menjadi pemicu hubungan Terdakwa dengan saksi korban merenggang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan kembali handphone tersebut kepada saksi korban di bulan itu juga September 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait akun instagram dan facebook saksi korban dan Terdakwa sempat membuka akun tersebut karena Terdakwa meminta password dan akun instagram ke saksi korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban sekitar bulan Oktober atau November 2021, dimana Terdakwa sudah pisah kamar namun pisah rumah nanti terjadi pada tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya postingan berisikan pornografi dan asusila tersebut terjadi sejak di bulan Desember 2021;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan tambahan BA pada point ke 25, Terdakwa membenarkan unggahan gambar foto-foto tersebut diatas yang menampilkan wajah saksi korban adalah unggahan yang Terdakwa posting pada status aplikasi whatsapp milik Terdakwa selain foto yang menampilkan wajah saksi korban dalam keadaan telanjang yang sebelumnya Terdakwa kirim secara pribadi ke saksi korban melalui pesan whatsapp, status yang Terdakwa posting adalah saksi korban yang sedang berpose seksi menggunakan bra, kemudian ada juga yang berpose telanjang;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam whatsapp saksi korban dengan mengatakan “masih kurang oke? Ku tambah yang lebih indah di FB” adalah gambarnya lebih indah dan Terdakwa mengatakan seperti itu bertujuan untuk memposting foto saksi korban di facebook, tetapi belum sempat Terdakwa posting foto saksi korban, namun postingan tersebut sudah ada dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempostingnya;
- Bahwa terkait kalimat Terdakwa yang mengatakan ke saksi korban “dikira bercanda kali ya, liat aja sendiri di FB nya” mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena di bulan Oktober dan November Terdakwa sudah tidak pegang handphone saksi korban lagi;
- Bahwa pada saat rumah tangga masih damai antara Terdakwa dengan saksi korban, saat berhubungan badan selalu membuat video dengan istri untuk diabadikan berdua;
- Bahwa pada saat membuat foto atau video tersebut berdua selalu menggunakan dengan handphone saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar ada postingan berupa foto ataupun video tersebut adalah diri saksi korban XXXXXXXX dalam keadaan telanjang diunggah melalui sosial media berupa Facebook, whatsapp, instagram dan twitter dengan akun milik saksi korban, untuk unggahan Video memuat diri saksi korban yang disebarkan durasinya tidak lebih dari 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan forensik untuk memeriksa 3 barang bukti, yang pertama hp merek Vivo Y19 warna biru milik pelapor (saksi korban), yang kedua hp merek Vivo type S1 warna hitam biru milik terlapor (Terdakwa), yang ketiga 1 flashdisk merek toshiba dengan kapasitas 4 GB;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, pada pemeriksaan terhadap 1 (satu) Handphone Merk Vivo S1 milik terdakwa, pada pokoknya :

- Bahwa proses penarikan data menggunakan alat forensic handphone dilakukan dengan metode Advance Logical.
- Ditemukan dokumen elektronik berupa file chace gambar yang terkait dengan perkara seperti foto dan caption yang diposting di akun Instagram, twitter, facebook dan foto-foto terkait perkara yang menunjukan seorang perempuan tanpa busana.
- Di temukan informasi bahwa akun twitter yang terkait perkara @XXXXXXXXX pernah dignakan di perangkat ini.
- Diperoleh informasi akun email yang dig7unakan di perangkat ini adalah [XXXXXXXXXXXXX](#), [XXXXXXXXXXXXX](#), dan [XXXXXXXXXXXXX](#)
- Ditemukan dokumen elektronik berupa file image dan/atau foto yang terkait perkara berupa file image dengan tampilan postingan story di Instagram XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan ahli, hasil pemeriksaan digital forensik dan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan, halmana perbuatan Terdakwa memposting melalui media sosial foto dan video yang memuat saksi korban dalam keadaan seksi dan telanjang tanpa busana, dilakukan oleh Terdakwa dengan awalnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi korban kemudian meminta akun saksi korban lalu Terdakwa memindahkan foto-foto dan video saksi korban tersebut dalam keadaan seksi dan telanjang tersebut ke handphone milik Terdakwa, sebagaimana keterangan Terdakwa juga yang mengakui bahwa Terdakwa mengirim foto-foto dan vidio tersebut ke status stori whatsapp saksi korban dan saksi korban sempat melihatnya, sementara yang diposting di Face book, instagram dan twitter saksi korban mengetahuinya dari saksi XXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dan hasil pemeriksaan forensik, Terdakwa hanya mempermasalahkan mengenai bukti awal yang diserahkan oleh saksi korban pada saat melaporkan kejadian di Kepolisian adalah berupa plasdisk barulah beberapa lama kemudian diserahkan Handphone milik saksi korban, dan bantahan lainnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa yang memposting foto-foto dan vidio saksi korban tersebut, akan tetapi bantahan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat mendukung bantahannya tersebut, adapun keterangan saksi a de charge hanya menerangkan mengenai persoalan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli, hasil digital forinsik dan barang bukti yang diajukan telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa maka uraian unsur Tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena ketentuannya diatur pula pengenaan denda maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar denda yang jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Flashdisk merk Toshiba 4GB berwarna putih yang berisi barang bukti berupa gambar dan rekaman foto muatan pornografi yang menampilkan wajah Sdri. XXXXXXXXXX;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y19 berwarna Magnetic Black (Hitam Magnet) dengan nomor IMEI1 : 868797040263537 dan IMEI2 : 868797040263529 dengan 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor
XXXXXXXXXXXX;-

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXX;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo type S1 warna Hitam Biru dengan
keterangan : IMEI1 : 868725045418376 dan IMEI2 : 868725045418368 ;

Di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban sehingga berdampak
psikologis bagi diri saksi korban yaitu ketidak nyamanan dilingkungan
keluarga maupun dilingkungan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang
RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor UU 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elektronik,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan
melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"***,
sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta) rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Flashdisk merk Toshiba 4GB berwarna putih yang berisi barang bukti berupa gambar dan rekaman foto muatan pornografi yang menampilkan wajah Sdri. XXXXXXXXXX;

- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y19 berwarna Magnetic Black (Hitam Magnet) dengan nomor IMEI1 : 868797040263537 dan IMEI2 : 868797040263529 dengan 1 (satu) Sim Card Indosat dengan nomor XXXXXXXXXX dan 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor XXXXXXXXXX;-

Dikembalikan kepada saksi korban XXXXXXXX;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo type S1 warna Hitam Biru dengan keterangan : IMEI1 : 868725045418376 dan IMEI2 : 868725045418368 ;

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Nartilona, S.H., M.H., dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Lira Apriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.
M.H.

Fitri Noho, S.H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nartilona, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)